KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Gedung Mina Bahari III Lantai 15, Jakarta 10110
Telepon (021) 3519070, Faksimile (021) 3520346 Pos Elektronik *ditjenpsdkp@kkp.go.id*

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR 2/PER-DJPSDKP/2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS
PENGAWASAN DI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut pasal 16 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2014 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pengawasan di Kawasan Konservasi Perairan;

b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073):

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2013 tentang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 862);
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2014 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 528);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 529);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN DI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan :

1. Pengawasan adalah kegiatan yang ditujukan untuk menjamin terciptanya tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Kelautan dan Perikanan.
2. Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
3. Zonasi Kawasan Konservasi Perairan adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang di Kawasan Konservasi Perairan melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan ekosistem.
4. Zona Inti adalah bagian Kawasan Konservasi Perairan yang memiliki kondisi alam baik biota, maupun fisiknya masih asli dan/atau belum diganggu oleh manusia yang mutlak dilindungi, berfungsi untuk perlindungan keterwakilan keanekaragaman hayati yang asli dan khas.
5. Zona Perikanan Berkelanjutan adalah bagian Kawasan Konservasi Perairan yang karena letak, kondisi, dan potensinya mampu mendukung kepentingan pelestarian pada zona inti dan zona pemanfaatan.
6. Zona Pemanfaatan adalah bagian Kawasan Konservasi Perairan yang letak, kondisi, dan potensi alamnya diutamakan untuk kepentingan pariwisata alam perairan dan/atau jasa lingkungan serta untuk kegiatan penelitian dan pendidikan.
7. Zona Lainnya adalah zona di luar zona inti, zona perikanan berkelanjutan, dan zona pemanfaatan yang karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu.

8. Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
9. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disingkat SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
10. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
11. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
12. Pendidikan adalah kegiatan baik formal maupun non formal yang ditujukan kepada sasaran atau peserta didik secara aktif dalam rangka meningkatkan pemahaman, pengetahuan, keterampilan dan sikap.
13. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan, yang tidak dalam keadaan dibudidayakan, dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya
14. Pembudidayaan Ikan selanjutnya disebut budidaya adalah usaha pemeliharaan dan pengembangbiakan ikan atau organisme air lainnya
15. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang (wisatawan) dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
16. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
17. Pariwisata Alam Perairan pada Kawasan Konservasi Perairan, selanjutnya disebut pariwisata alam perairan adalah berbagai macam kegiatan wisata di dalam Kawasan Konservasi Perairan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha

ataupun unit pengelola kawasan konservasi sebagai pihak yang mewakili pemerintah.

18. Usaha Pariwisata Alam Perairan adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata alam.
19. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang menyelenggarakan urusan di bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya peraturan Direktur Jenderal ini adalah sebagai dasar dan acuan bagi Pengawas Perikanan dalam melaksanakan tugas pengawasan di Kawasan Konservasi Perairan;
(2) Tujuan ditetapkannya peraturan Direktur Jenderal ini adalah untuk menyamakan persepsi dan tindakan bagi pengawas perikanan dalam melaksanakan tugas pengawasan di Kawasan Konservasi Perairan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Direktur Jenderal ini meliputi :

a. Obyek pengawasan di Kawasan Konservasi Perairan;
b. Teknis pengawasan di Kawasan Konservasi Perairan;
c. Tindak lanjut hasil pengawasan di Kawasan Konservasi Perairan; dan
d. Pelaporan.

BAB II

OBYEK PENGAWASAN

DI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

Pasal 4

(1) Objek Pengawasan pemanfaatan di Kawasan Konservasi Perairan meliputi:
    a. kegiatan pemanfaatan di zona inti;
    b. kegiatan pemanfaatan di zona perikanan berkelanjutan;
    c. kegiatan pemanfaatan di zona pemanfaatan; dan
    d. kegiatan pemanfaatan di zona lainnya

(2) Kegiatan pemanfaatan di zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. penelitian; dan

b. pendidikan.

(3) Kegiatan pemanfaatan di zona perikanan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. penelitian;

b. pendidikan;

c. penangkapan ikan;

d. pembudidayaan ikan;

e. pariwisata alam perairan; dan

f. pengusahaan pariwisata alam perairan.

(4) Kegiatan pemanfaatan di zona pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. penelitian;

b. pendidikan;

c. pariwisata alam perairan; dan

d. pengusahaan pariwisata alam perairan.

(5) Kegiatan pemanfaatan di zona lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain:

a. penelitian;

b. pendidikan;

c. perlindungan; dan

d. rehabilitasi.

BAB III
TEKNIS PENGAWASAN
DI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

Pasal 5

Pengawasan di Kawasan Konservasi Perairan dilaksanakan oleh Pengawas Perikanan.

Pasal 6

Pengawas Perikanan dalam melaksanakan pengawasan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a, ayat (4) huruf a, dan ayat (5) huruf a memeriksa:

a. kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan dalam bentuk:

1) Izin Litbang Perikanan; dan

2) Surat izin masuk Kawasan Konservasi Perairan untuk penelitian.

b. masa berlaku Izin Litbang Perikanan dan surat izin masuk Kawasan Konservasi Perairan untuk penelitian;
c. kesesuaian dokumen perizinan dengan koordinat lokasi pelaksanaan kegiatan penelitian;
d. kesesuaian dokumen perizinan dengan lembaga atau perorangan yang melaksanakan kegiatan penelitian;
e. kesesuaian dokumen perizinan dengan kualifikasi dan jumlah peneliti yang melakukan penelitian;
f. kesesuaian dokumen perizinan dengan sarana dan prasarana penelitian yang digunakan;
g. kesesuaian dokumen perizinan dengan obyek penelitian;
h. kesesuaian dokumen perizinan dengan metode penelitian yang digunakan; dan
i. kondisi lingkungan sumber daya ikan di lokasi kegiatan penelitian.

Pasal 7

Pengawas Perikanan dalam melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf b, ayat (4) huruf b, dan ayat (5) huruf b memeriksa:

a. kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan dalam bentuk surat izin masuk Kawasan Konservasi Perairan untuk pendidikan;
b. masa berlaku surat izin masuk Kawasan Konservasi Perairan untuk pendidikan;
c. kesesuaian dokumen perizinan dengan koordinat lokasi pelaksanaan kegiatan pendidikan;
d. kesesuaian dokumen perizinan dengan lembaga yang melaksanakan kegiatan pendidikan;
e. kesesuaian dokumen perizinan dengan program pendidikan yang dilaksanakan;
f. kesesuaian dokumen perizinan dengan kualifikasi dan jumlah tenaga pendidik atau pengajar;
g. kesesuaian dokumen perizinan dengan kualifikasi dan jumlah peserta didik;
h. kesesuaian dokumen perizinan dengan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan yang digunakan;

i. kesesuaian dokumen perizinan dengan metodologi pembelajaran yang digunakan; dan

j. kondisi lingkungan sumber daya ikan di lokasi kegiatan pendidikan.

Pasal 8

Pengawas Perikanan dalam melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan penangkapan ikan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) huruf c memeriksa:

a. kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan dalam bentuk:
   1) SIPI bagi kapal perikanan berukuran diatas 5 (lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT;
   2) Bukti Pencatatan Kapal untuk kapal perikanan kurang dari 5 GT bagi nelayan kecil.
b. masa berlaku SIPI atau Bukti Pencatatan Kapal;
c. kesesuaian dokumen perizinan dengan koordinat lokasi pelaksanaan kegiatan penangkapan ikan;
d. kesesuaian dokumen perizinan dengan nama, bahan, dan ukuran kapal yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan penangkapan ikan;
e. kesesuaian dokumen perizinan dengan jenis, ukuran dan jumlah alat tangkap yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan penangkapan ikan;
f. kesesuaian dokumen perizinan dengan alat bantu penangkapan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan penangkapan ikan;
g. jenis dan jumlah ikan yang ditangkap; dan
h. kesesuaian jalur penangkapan ikan.

Pasal 9

Pengawas Perikanan dalam melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan budidaya sebagaimana dimaksud Pasal 4, ayat (3) huruf d memeriksa:

a. kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan dalam bentuk:
   1) SIUP di Bidang Pembudidayaan Ikan; dan
   2) Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan untuk pembudidaya ikan skala kecil.
b. masa berlaku SIUP atau Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan;
c. kesesuaian dokumen perizinan dengan koordinat lokasi pelaksanaan kegiatan budidaya;

d. kesesuaian dokumen perizinan dengan pelaku usaha budidaya;
e. kesesuaian dokumen perizinan dengan skala usaha budidaya;
f. kesesuaian dokumen perizinan dengan jenis ikan yang dibudidayakan;
g. kesesuaian dokumen perizinan dengan teknologi budidaya yang digunakan;
h. kesesuaian dokumen perizinan dengan jenis pakan yang digunakan;
i. kesesuaian dokumen perizinan dengan jenis obat yang digunakan;
j. kesesuaian dokumen perizinan dengan bahan kimia yang digunakan;
k. kesesuaian dokumen perizinan dengan bahan biologis yang digunakan;
l. kesesuaian dokumen perizinan dengan sarana yang digunakan; dan
m. kondisi lingkungan sumber daya ikan di lokasi kegiatan budidaya.

Pasal 10

Pengawas Perikanan dalam melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan pariwisata alam perairan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) huruf e dan ayat (4) huruf c memeriksa:

a. kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan dalam bentuk Surat Izin Kegiatan Pariwisata Alam Perairan (SIKPAP);
b. masa berlaku Surat Izin Kegiatan Pariwisata Alam Perairan;
c. kesesuaian dokumen perizinan dengan lokasi kegiatan pariwisata alam perairan;
d. kesesuaian dokumen perizinan dengan kegiatan pariwisata alam perairan yang dilakukan; dan
e. kondisi lingkungan sumber daya ikan di lokasi kegiatan pariwisata alam perairan.

Pasal 11

Pengawas Perikanan dalam melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan pengusahaan pariwisata alam perairan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) huruf f dan ayat (4) huruf d memeriksa:

a. kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan dalam bentuk Surat Izin Pengusahaan Pariwisata Alam Perairan (SIPPAP);
b. masa berlaku Surat Izin Pengusahaan Pariwisata Alam Perairan;
c. bukti bayar pungutan hasil pengusahaan pariwisata alam perairan;
d. kesesuaian dokumen perizinan dengan lokasi kegiatan pengusahaan pariwisata alam perairan;
e. kesesuaian dokumen perizinan dengan pelaku usaha pariwisata alam perairan;

f. kesesuaian dokumen perizinan dengan jenis usaha penyediaan infrastruktur pariwisata alam perairan;
g. bahan bangunan untuk infrastruktur pariwisata alam perairan;
h. desain infrastruktur pariwisata alam perairan;
i. penempatan infrastruktur pariwisata alam perairan dibangun;
j. kesesuaian dokumen perizinan dengan jenis usaha penyediaan peralatan pariwisata alam perairan;
k. kesesuaian dokumen perizinan dengan jenis usaha penyediaan jasa transportasi pariwisata alam perairan; dan
l. kesesuaian dokumen perizinan dengan jenis usaha penyediaan jasa pramuwisata pariwisata alam perairan;

Pasal 12

Pengawas Perikanan dalam melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan perlindungan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (5) huruf c memeriksa:

a. kesesuaian rencana pengelolaan dan zonasi Kawasan Konservasi Perairan dengan lokasi kegiatan perlindungan;
b. kesesuaian rencana pengelolaan dan zonasi Kawasan Konservasi Perairan dengan pelaku kegiatan perlindungan;
c. kesesuaian rencana pengelolaan dan zonasi Kawasan Konservasi Perairan dengan jenis sumber daya ikan dan/ atau ekosistem perairan yang dilindungi.

Pasal 13

Pengawas Perikanan dalam melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (5) huruf d memeriksa:

a. kesesuaian rencana pengelolaan dan zonasi Kawasan Konservasi Perairan dengan lokasi kegiatan rehabilitasi;
b. kesesuaian rencana pengelolaan dan zonasi Kawasan Konservasi Perairan dengan pelaku kegiatan rehabilitasi;
c. kesesuaian rencana pengelolaan dan zonasi Kawasan Konservasi Perairan dengan jenis sumber daya ikan dan/ atau ekosistem perairan yang direhabilitasi.

BAB IV

TINDAK LANJUT DAN PELAPORAN

Bagian kesatu

Tindak Lanjut

Pasal 14

(1) Hasil pengawasan di Kawasan Konservasi Perairan dituangkan dalam form pengawasan di Kawasan Konservasi Perairan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(2) Jika hasil pengawasan di Kawasan Konservasi Perairan ditemukan atau patut diduga adanya tindak pidana perikanan dan adanya bukti permulaan yang cukup, pengawas perikanan wajib menindaklanjuti dengan menyerahkan kepada penyidik di bidang perikanan untuk diproses lebih lanjut.

(3) Penyerahan sebagaimana dimaksud ayat (2) termasuk diserahkannya alat bukti dan/atau orang untuk untuk diproses sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 15

(1) Pengawas Perikanan wajib membuat laporan dan dokumentasi hasil pengawasan yang disertai dengan form kendali Pengawasan Di Kawasan Konservasi Perairan kepada Koordinator Pos/Kepala Satuan Kerja/Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah kegiatan pelaksanaan dilaksanakan;

(2) Koordinator Pos/Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan rekapitulasi dan analisis hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan di Kawasan Konservasi Perairan serta melaporkan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima laporan dari pelaksana pengawasan;

(3) Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melakukan rekapitulasi, analisis dan kompilasi hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan di Kawasan Konservasi Perairan serta melaporkan kepada Direktur Jenderal PSDKP c.q Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan

selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima laporan dari Koordinator Pos/Kepala Satuan Kerja.

BAB V

PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2015
DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

ASEP BURHANUDIN

No	Pejabat	Paraf
1	Sesditjen. PSDKP	
2	Direktur Pengawasan SDP	
3	Direktur Kapal Pengawas (plh)	
4	Direktur Pemantauan SDKP & PIP	
5	Direktur Penanganan Pelanggaran	
6	Direktur Pengawasan SDK (Plh)	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN NOMOR /0/PER-DJPSDKP/2015
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN
DI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

DAFTAR FORM ISIAN
PENGAWASAN DI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

Nomor	Form
(FKK-01)	FORM PENGAWASAN KEGIATAN PENELITIAN DI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN
(FKK-02)	FORM PENGAWASAN KEGIATAN PENDIDIKAN DI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN
(FKK-03)	FORM PENGAWASAN KEGIATAN PENANGKAPAN IKAN DI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN
(FKK-04)	FORM PENGAWASAN KEGIATAN BUDIDAYA IKANDI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN
(FKK-05)	FORM PENGAWASAN KEGIATAN PARIWISATA ALAM PERAIRAN DI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN
(FKK-06)	FORM PENGAWASAN KEGIATAN PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM PERAIRAN DI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN
(FKK-07)	FORM PENGAWASAN KEGIATAN PERLINDUNGAN DI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN
(FKK-08)	FORM PENGAWASAN KEGIATAN REHABILITASI DI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

(FKK-01)

FORM PENGAWASAN KEGIATAN PENELITIAN
DI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS :
.....

NAMA SATUAN KERJA/POS :
.....

NAMA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN :
.....

TANGGAL PELAKSANAAN :
.....

berilah tanda (√) pada kolom isian

NO	PEMERIKSAAN	KESESUAIAN DOKUMEN PERIZINAN	
		SESUAI	TIDAK
1	a. Izin Litbang Perikanan b. Masa Berlaku :		
2	a. Surat Izin Masuk KKP untuk Penelitian b. Masa Berlaku :		
3	Koordinat lokasi pelaksanaan kegiatan penelitian		
4	Lembaga atau perorangan yang melaksanakan kegiatan penelitian		
5	Kualifikasi dan jumlah peneliti yang melakukan penelitian		
6	Sarana dan prasarana penelitian yang digunakan		
7	Obyek penelitian		
8	Metode penelitian yang digunakan		

Kondisi Lingkungan Sumber Daya Ikan :

☐ BAIK ☐ SEDANG ☐ RUSAK

URAIAN REKOMENDASI

.....

.....

.....

.....

PENGAWAS PERIKANAN

(.....)

NIP.

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

(FKK-02)

FORM PENGAWASAN KEGIATAN PENDIDIKAN
DI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

NAMA UNIT PENGAWASAN PERIKANAN/UPT :
.....

NOMOR KODE SATKER :
.....

NAMA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN :
.....

TANGGAL PELAKSANAAN :
.....

berilah tanda (√) pada kolom isian

NO	PEMERIKSAAN	KESESUAIAN DOKUMEN PERIZINAN	
		SESUAI	TIDAK
1	a.Surat izin masuk kawasan konservasi perairan untuk pendidikan b. Masa Berlaku :		
2	Koordinat lokasi pelaksanaan kegiatan pendidikan		
3	Lembaga yang melaksanakan kegiatan pendidikan		
4	Program pendidikan yang dilaksanakan		
5	Kualifikasi dan jumlah tenaga pendidik atau pengajar		
6	Kualifikasi dan jumlah peserta didik		
7	Sarana dan prasarana kegiatan pendidikan yang digunakan		
8	Metodologi pembelajaran yang digunakan		

Kondisi Lingkungan Sumber Daya Ikan :

☐ BAIK ☐ SEDANG ☐ RUSAK

URAIAN REKOMENDASI

:.....

.....

.....

.....

PENGAWAS PERIKANAN

(.....)

NIP.

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

(FKK-03)

FORM PENGAWASAN KEGIATAN PENANGKAPAN IKAN
DI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS :
.....

NAMA SATUAN KERJA/POS :
.....

NAMA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN :
.....

TANGGAL PELAKSANAAN :
.....

berilah tanda (√) pada kolom isian

NO	PEMERIKSAAN	KESESUAIAN DOKUMEN PERIZINAN	
		SESUAI	TIDAK
1	a. SIPI bagi kapal perikanan berukuran diatas 5 GT sampai dengan 10 GT b. Masa Berlaku :		
2	a. Bukti Pencatatan Kapal untuk kapal perikanan kurang dari 5 GT bagi b. Masa Berlaku :		
3	Koordinat lokasi pelaksanaan kegiatan penangkapan ikan		
4	Klasifikasi dan jumlah pelaku penangkapan ikan		
5	Nama, bahan, dan ukuran kapal yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan penangkapan ikan		
6	Jumlah dan asal ABK		
7	Jenis, ukuran dan jumlah alat tangkap yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan penangkapan ikan		
8	Alat bantu penangkapan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan penangkapan ikan		

9	Jenis dan jumlah ikan yang ditangkap		

Kondisi Lingkungan Sumber Daya Ikan :

☐ BAIK ☐ SEDANG ☐ RUSAK

URAIAN REKOMENDASI
:.....
.....
.....
.....

PENGAWAS PERIKANAN

(.....)
NIP.

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

(FKK-04)

FORM PENGAWASAN KEGIATAN BUDIDAYA IKAN
DI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS :
.....

NAMA SATUAN KERJA/POS :
.....

NAMA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN :
.....

TANGGAL PELAKSANAAN :
.....

berilah tanda (√) pada kolom isian

NO	KEGIATAN YANG DIAWASI	KESESUAIAN DOKUMEN PERIZINAN	
		SESUAI	TIDAK
1	a. SIUP di Bidang Pembudidayaan Ikan b. Masa Berlaku :		
2	a. Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan untuk pembudidaya skala kecil b. Masa Berlaku :		
3	Koordinat lokasi pelaksanaan kegiatan budidaya		
4	Pelaku usaha budidaya		
5	Skala usaha budidaya		
6	Jenis ikan yang dibudidayakan		
7	Teknologi budidaya yang digunakan		
8	Jenis pakan yang digunakan		
9	Jenis obat yang digunakan		
10	Bahan kimia yang digunakan		
11	Bahan biologis yang digunakan		
12	Sarana yang digunakan		

Kondisi Lingkungan Sumber Daya Ikan :

☐ BAIK ☐ SEDANG ☐ RUSAK

URAIAN REKOMENDASI
:.....
.....
.....
.....

PENGAWAS PERIKANAN

(.....
.....)

NIP.

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

(FKK-05)

FORM PENGAWASAN KEGIATAN PARIWISATA ALAM PERAIRAN
DI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS :
.....

NAMA SATUAN KERJA/POS :
.....

NAMA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN :
.....

TANGGAL PELAKSANAAN :
.....

berilah tanda (√) pada kolom isian

NO	KEGIATAN YANG DIAWASI	KESESUAIAN DOKUMEN PERIZINAN	
		SESUAI	TIDAK
1	a. Surat izin kegiatan pariwisata alam perairan (SIKPAP) b. Masa berlaku :		
2	Lokasi kegiatan pariwisata alam perairan		
3	Kegiatan pariwisata alam perairan yang dilakukan		

Kondisi Lingkungan Sumber Daya Ikan :

☐ BAIK ☐ SEDANG ☐ RUSAK

URAIAN REKOMENDASI
:.....
.....

PENGAWAS PERIKANAN

(.....)
NIP.

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

(FKK-06)

FORM PENGAWASAN KEGIATAN PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM PERAIRAN
DI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS :
.....

NAMA SATUAN KERJA/POS :
.....

NAMA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN :
.....

TANGGAL PELAKSANAAN :
.....

berilah tanda (√) pada kolom isian

NO	KEGIATAN YANG DIAWASI	KESESUAIAN DOKUMEN PERIZINAN	
		SESUAI	TIDAK
1	a. Surat izin pengusahaan pariwisata alam perairan (SIPPAP) b. Masa berlaku :		
2	Bukti bayar pungutan hasil pengusahaan pariwisata alam perairan		
3	Lokasi kegiatan pengusahaan pariwisata alam perairan		
4	Pelaku usaha pariwisata alam perairan		
5	Jenis usaha penyediaan infrastruktur pariwisata alam perairan		
6	Bahan bangunan untuk infrastruktur pariwisata alam perairan		
7	Desain infrastruktur pariwisata alam perairan		
8	Penempatan infrastruktur pariwisata alam perairan dibangun		
9	Jenis usaha penyediaan peralatan pariwisata alam		

	perairan		
10	Jenis usaha penyediaan jasa transportasi pariwisata alam perairan		
11	Jenis usaha penyediaan jasa pramuwisata pariwisata alam perairan		

Kondisi Lingkungan Sumber Daya Ikan :

☐ BAIK ☐ SEDANG ☐ RUSAK

URAIAN REKOMENDASI

:.....

.....

.....

.....

PENGAWAS PERIKANAN

(.....)

NIP.

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

(FKK-07)

FORM PENGAWASAN KEGIATAN PERLINDUNGAN
DI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS :
.....

NAMA SATUAN KERJA/POS :
.....

NAMA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN :
.....

TANGGAL PELAKSANAAN :
.....

berilah tanda (√) pada kolom isian

NO	KEGIATAN YANG DIAWASI	KESESUAIAN DOKUMEN PERIZINAN	
		SESUAI	TIDAK
1	Lokasi kegiatan perlindungan		
2	Pelaku kegiatan perlindungan		
3	Jenis sumber daya ikan dan/ atau ekosistem perairan yang dilindungi		

Kondisi Lingkungan Sumber Daya Ikan :

☐ BAIK ☐ SEDANG ☐ RUSAK

URAIAN REKOMENDASI
:.....
.....

PENGAWAS PERIKANAN

(.....)
NIP.

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

(FKK-08)

FORM PENGAWASAN KEGIATAN REHABILITASI
DI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS :
.....

NAMA SATUAN KERJA/POS :
.....

NAMA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN :
.....

TANGGAL PELAKSANAAN :
.....

berilah tanda (√) pada kolom isian

NO	KEGIATAN YANG DIAWASI	KESESUAIAN DOKUMEN PERIZINAN	
		SESUAI	TIDAK
1	Lokasi kegiatan rehabilitasi		
2	Pelaku kegiatan rehabilitasi		
3	Jenis sumber daya ikan dan/ atau ekosistem perairan yang direhabilitasi		

Kondisi Lingkungan Sumber Daya Ikan :

☐ BAIK ☐ SEDANG ☐ RUSAK

URAIAN REKOMENDASI
:.....
.....
.....
.....

PENGAWAS PERIKANAN

(.....)
NIP.

ASEP BURHANUDIN

No	Pejabat	Paraf
1	Sesditjen. PSDKP	
2	Direktur Pengawasan SDP	
3	Direktur Kapal Pengawas (Plh)	
4	Direktur Pemantauan SDKP & PIP	
5	Direktur Penanganan Pelanggaran	
6	Direktur Pengawasan SDK (Plh)	